TUNJANGAN HARI RAYA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PASAMAN RP27 MILIAR, PENCAIRAN MENUNGGU TRANSFER ANGGARAN DARI PUSAT

Sumber gambar: https://keuangannews.id/

jpnn.com - LUBUK SIKAPING - Pemerintah Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, menyatakan total Tunjangan Hari Raya (THR) 2025 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di daerah itu mencapai Rp27 miliar.

Pemerintah Kabupaten Pasaman tinggal menunggu transfer anggaran THR untuk 5.000 lebih PNS dan PPPK daerah itu dari pemerintah pusat.

"THR melekat pada gaji dan tujangan untuk PNS serta PPPK sekitar Rp27 miliar lebih," kata Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Teguh Suprianto di Lubuk Sikaping, Minggu (16/3). Teguh mengatakan mekanisme pencairan THR itu sudah diatur secara terperinci di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23 Tahun 2025, yang bersumber dari APBN. Di dalam PMK itu disebutkan bahwa tunjangan hari raya dibayarkan paling cepat 15 hari kerja sebelum tanggal hari raya, tambahnya.

Besaran THR yang dibayarkan didasarkan pada komponen penghasilan yang dibayar pada Februari 2025. Dia mengatakan untuk THR tidak dikenakan iuran atau potongan lain berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Akan tetapi, THR tetap dikenakan potongan pajak penghasilan sesuai aturan perundang-undangan yang ada, katanya.

Mengenai kapan THR cair, dia menyebut masih menunggu transfer anggaran dari pemerintah pusat. Agar bisa secepatnya direalisasikan. Kalau uang dari pusat masuk sebelum lebaran kita bayar, tetapi kalau belum masuk habis lebaran dibayarkan hal ini mengacu Pasal 14 Permenkeu Nomor 23 Tahun 2025, ungkapnya. **(antara/jpnn)**

Sumber Berita:

1. Jpnn.com, https://m.jpnn.com/news/thr-pns-pppk-pasaman-rp-27-miliar-pencairan-menunggu-transfer-anggaran-dari-pusat, THR PNS dan PPPK Pasaman Rp27 Miliar Pencairan Menunggu Transfer Anggaran dari Pusat, 25 Maret 2025

2. Antara Sumbar, Pemkab Pasaman percepat pencairan THR ASN Rp27 miliar - ANTARA Sumbar, Pemerintah Kabupaten Pasaman Percepat Pencairan THR ASN Rp27 Miliar, 25 Maret 2025

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara pada:
   a. Pasal 1 angka 1:
      Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
   b. Pasal 1 angka 2:
      Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
   c. Pasal 1 angka 3:
      Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
   d. Pasal 1 angka 4:
      Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025 pada:
   a. Pasal 1 angka 8
      Penerima tunjangan adalah warga negara yang memenuhi persyaratan tertentu untuk menerima dan/atau dari negara dalam bentuk pemberian tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   b. Pasal 1 angka 9:
      Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.
   c. Pasal 2
      Pemerintah memberikan tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas tahun 2025 kepada:
      a) Aparatur Negara;
      b) Pensiunan;
      c) Penerima Pensiun; dan

d) Penerima Tunjangan

sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.

d. Pasal 3 ayat (1)

Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

a) PNS dan Calon PNS;
b) PPPK;
c) Prajurit TNI;
d) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
e) Pejabat Negara.

e. Pasal 9 ayat (2):

Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi PNS dan PPPK, terdiri atas:

a) gaji pokok;
b) tunjangan keluarga;
c) tunjangan pangan;
d) tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
e) tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.

f. Pasal 9 ayat (14):

Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi PPPK berlaku ketentuan:

a) PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun diberikan tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas secara proporsional sesuai bulan bekerja yang mengacu pada besaran penghasilan I (satu) bulan yang diterima;
b) PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum hari raya tahun 2025, tidak diberikan tunjangan Hari Raya; dan
c) PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum tanggal 1 Juni tahun 2025, tidak diberikan gaji ketiga belas.

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025 yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

a. Pasal 2

Pemerintah memberikan tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas tahun 2025 kepada:

a) Aparatur Negara;
b) Pensiunan;

c) Penerima Pensiun; dan
d) Penerima Tunjangan,

sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.

b. Pasal 3 ayat (1):

Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

a) PNS dan Calon PNS;
b) PPPK;
c) Prajurit TNI;
d) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; dana
e) Pejabat Negara.

Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025 yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BESARAN MAKSIMAL TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS BAGI PIMPINAN, ANGGOTA, DAN PEGAWAI NON-PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA YANG BERTUGAS PADA INSTANSI PEMERINTAH TERMASUK PADA LEMBAGA NONSTRUKTURAL DAN PERGURUAN TINGGI NEGERI BARU

NO	URAIAN	TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS (RP)
1.	Pimpinan dan Anggota Lembaga Nonstruktural	
	a. Ketua/Kepala atau dengan sebutan lain	Rp31.474.800,00
	b. Wakil Ketua/Wakil Kepala atau dengan sebutan lain	Rp29.665.400,00
	c. Sekretaris atau dengan sebutan lain	Rp28.104.300,00
	d. Anggota	Rp28.104.300,00
2.	Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Lembaga Nonstruktural; dan Pejabat yang Hak Keuangan atau Hak Administratifnya disetarakan atau setingkat dengan Eselon/Pejabat:	
	a. Eselon I/Pejabat Pimpinan Tinggi Utama/Pejabat Pimpinan Tinggi Madya	Rp24.886.200,00
	b. Eselon II/Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Rp19.514.800,00
	c. Eselon III/Pejabat Administrator	Rp13.842.300,00
	d. Eselon IV/Pejabat Pengawas	Rp10.612.900,00
3.	Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada instansi pemerintah termasuk pada Lembaga Nonstruktural dan Perguruan Tinggi Negeri Baru sesuai Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2016, sebagai Pejabat Pelaksana dengan jenjang pendidikan:	
	a. Pendidikan SD/SMP/sederajat	
	- masa kerja s.d. 10 tahun	Rp4.285.200,00
	- masa kerja di atas 10 tahun s.d. 20 tahun	Rp4.639.300,00
	- masa kerja di atas 20 tahun	Rp5.052.600,00
	b. Pendidikan SMA/DI/sederajat	
	- masa kerja s.d. 10 tahun	Rp4.907.700,00
	- masa kerja di atas 10 tahun s.d. 20 tahun	Rp5.347.400,00
	- masa kerja di atas 20 tahun	Rp5.861.500,00
	c. Pendidikan DII/DIII/sederajat	
	- masa kerja s.d. 10 tahun	Rp5.488.500,00
	- masa kerja di atas 10 tahun s.d. 20 tahun	Rp5.966.100,00
	- masa kerja di atas 20 tahun	Rp6.524.200,00
	d. Pendidikan S1/D-IV/sederajat	
	- masa kerja s.d. 10 tahun	Rp6.591.000,00
	- masa kerja di atas 10 tahun s.d. 20 tahun	Rp7.160.500,00
	- masa kerja di atas 20 tahun	Rp7.825.800,00
	e. Pendidikan S2/S3/sederajat	
	- masa kerja s.d. 10 tahun	Rp7.764.100,00
	- masa kerja di atas 10 tahun s.d. 20 tahun	Rp8.357.500,00
	- masa kerja di atas 20 tahun	Rp9.050.500,00